



PUTUSAN
Nomor: 165/Pdt.G/2010/PA.Mbi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Honorer, dahulu bertempat tinggal ~~Kabupaten~~ Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis yang dikemukakan di persidangan;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 165/Pdt.G/2010/PA/Mbl, tanggal 14 Desember 2010 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1999, yang dicatat dan dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX tanggal 24 Oktober 1999;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten Batang Hari selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah mengontrak rumah tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di kabupaten Batang Hari;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang yang masing-masing bernama:
 1. **Anak I**, lahir tanggal 14 Desember 2000;
 2. **Anak II**, lahir tanggal 1 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
- a. Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilannya (gajinya) kepada Penggugat dan tidak mencukupi memberi nafkah, sehingga untuk memenuhi biaya dalam rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer Dinas Perkotaan;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan juga sering mengatakan kata-kata cerai terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap sabar demi keutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat selalu banyak membantu orang tuanya dibanding Penggugat sebagai isterinya;
 - d. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga, seperti apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat malah menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, bukan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
6. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Agustus 2010, berturut-turut hingga sekarang sudah kurang lebih empat bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, disebabkan satu minggu sebelum kejadian, Tergugat tidak ada memberi uang untuk belanja, sedangkan Tergugat makan dan minum terus dirumah, kemudian waktu

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mau makan Penggugat memang dengan kesal meletakkan piring, lalu Tergugat marah dan mengekik leher Penggugat serta menendang kaki Penggugat dua kali, setelah itu Tergugat pergi ke rumah Bapak Penggugat menitipkan anak dan mengatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat lebih baik berpisah saja, kemudian Tergugat pergi. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar serta diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan Nomor: 165/Pdt.G/2010/PA.Mbl. tertanggal 17 Desember 2010 dan 19 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut melalui mass media;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama **XXXXX** : **XXX/XX/XXXX** tanggal 24 Oktober 1999 yang telah dinazegelend dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis,

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan dan terakhir tinggal Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering terjadi perpecahan disebabkan masalah ekonomi dan kadang Penggugat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak melihat / mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui perpecahan tersebut karena jika saksi akan pergi ke pasar saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat sedang menangis kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat habis bertengkar;
 - Bahwa, saksi melihat hal tersebut beberapa kali;
 - Bahwa, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama hingga kini kurang lebih 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

- Bahwa selama kepergian saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali pulang hingga saat ini dan tidak pernah melihat memberi / mengirim narkah kepada Penggugat;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sering terjadi percekcoakan disebabkan masalah ekonomi, uang dan kadang Penggugat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak melihat / mendengar sendiri Penggugat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui percekcoan tersebut dari tetangga yang sering mendengar pertengkaran tersebut;

Bahwa, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama hingga kini kurang lebih 8 bulan lamanya.

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa selama kepergiannya saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali pulang hingga saat ini dan tidak pernah melihat memberi / mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi- saksi tersebut kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, serta pada kesimpulannya secara lisan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak-hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sedangkan upaya mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXXX tanggal 24 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah dan telah menandatangani taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

- a. Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilannya dan tidak mencukupi memberi nafkah;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan juga sering mengatakan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- c. Tergugat selalu banyak membantu orang tuanya dibanding Penggugat sebagai isterinya;
- d. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak Agustus 2010 disebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir batin dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidak- tidaknya tidak membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan meskipun gugatan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat kemudian mengajukan saksi- saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang telah kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan alat- alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 24 Oktober 1999 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani kemudian keduanya hidup rukun bersama dan dikaruniai dua orang anak. Bahwa sejak Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sah yang sampai sekarang telah 8 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan mengabaikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan angka 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama itu dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verspek dan menetapkan jatuh talak sukukhuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriyah. Oleh kami Dra. ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan WIDARLI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. SITI ALOSH FARCHATY, S.HI
S, S.H

Dra. E R L I

2. ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

WIDARLI, S.Ag.

Perincian biaya :

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Proses Rp. 50.000,-

3. Panggilan Rp. 195.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

Untuk salinan sesuai dengan
aslinya
Atas permintaan Penggugat
Tergugat
Muara Bulia

Panitera pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH